

**EFEKTIVITAS SANKSI DENDA TERHADAP
PELANGGARAN LALU LINTAS DIKOTA PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

DESTA HARDIANSYAH

NIM. 502017163

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

2021

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**Judul Skripsi : EFEKTIVITAS SANKSI DENDA TERHADAP
PELANGGARAN LALU LINTAS DI KOTA
PALEMBANG**



Nama : Desta Hardiansyah
NIM : 50 2017 163
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing,

1. Dr. H. Erli Salia, SH.,M.H

2. Atika Ismail S.H.,M.H

Palembang,

2021

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI

Ketua :Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH., M.Hum (

Anggota : 1. H. Helmi Ibrahim, SH., M.Hum (

2. Koesrin Nawawie A.,SH., M.H.

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/021708620

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Desta Hardiansyah
Tempat dan Tanggal Lahir : Tanjung Rambang, 24 November 1997
Nim : 502017163
Program Studi : Ilmu Hukum (program sarjana)
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya Ilmiah/Skripsi yang berjudul :

EFEKTIVITAS SANKSI DENDA TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS DI KOTA PALEMBANG

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan. Kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya

Palembang, 2021

Yang menyatakan



DESTA HARDIANSYAH

MOTTO :

“ Maka Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan”

Q.S.Al-Insyirah : 5

“Seberat Apapun Beban Yang Dipikul Akan Terasa Ringan Jika Dikerjakan”

Desti Hardiansyah

PERSEMBAHAN

Skripsi Ini Saya Persembahkan Kepada :

- ❖ *Papaku & mamaku*
- ❖ *Kakaku & Tetehku*
- ❖ *Adik bungsuku*
- ❖ *Dosen-dosenku*
- ❖ *Sahabatku*
- ❖ *Teman Seperjuanganku Saudara/I mahasiswa muhammadiyah*
- ❖ *Almamater yang kebanggakan*

ABSTRAK

EFEKTIVITAS SANKSI DENDA DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS DIKOTA PALEMBANG DALAM RANGKA PENEGAKAN HUKUM

DESTA HARDIANSYAH

Tujuan Penelitian Ini Untuk Mengetahui Tindak Pidana efektivitas sanksi denda dalam pelanggaran lalu lintas di kota Palembang. Adapun Permasalahan dalam Skripsi Ini yaitu bagaimana efektivitas sanksi denda dalam pelanggaran lalu lintas di kota Palembang, serta apakah faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas di kota Palembang.

Adapun Jenis Penelitian dalam Skripsi Ini adalah Metode Penelitian Empiris atau dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta meneliti apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat itu sendiri

Berdasarkan Penelitian Ini dapat dipahami bahwa efektivitas sanksi denda dalam pelanggaran lalu lintas adalah keadaan berpengaruh, dapat membawa dan berhasil guna (usaha, tindakan), efektivitas sanksi denda dalam pelanggaran lalu lintas di kota Palembang adalah kebijakan penanggulangan pelanggaran terhadap pengguna jalan, serta faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas di kota Palembang adalah faktor tersebut dapat di sederhanakan menjadi 3 faktor utama penyebab pelanggaran lalu lintas : 1. Faktor manusia, 2. Faktor kendaraan (sepeda motor/mbil), 3. Faktor kondisi jalan raya.

Kata kunci: Tindak pidana, pelanggaran lalu lintas

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji syukur Alhamdulillah penulis haturkan kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Sholawat beriring salam selalu tucurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang seperti sekarang ini. Akhirnya tugas penulisan hukum tentang **“EFEKTIVITAS SANKSI DENDA TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS DIKOTA PALEMBANG”**, dapat diselesaikan secara baik sesuai dengan kemampuan penulis.

Penulisan skripsi ini sebagai persyaratan akhir guna memperoleh gelar kesatjanaan khususnya Sarjana Hukum. Adapun maksud penulis memilih judul diatas karena penulis memandang bahwa, Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan iskripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebenar-benarnya kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E.,M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Nur Husni Emilson, S.H.,Sp.N.,MH Selaku Dekan Fakultas Hukum Universita Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan 1,II,III, dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Bapak Yudistira Rusydi, S.H.,M.H, Selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah membantu dan memotivasi serta membimbing saya dalam menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Rosmawati, S.H.,M.H, Selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Saya ucapkan terimakasih telah meluangkan waktu, ilmu dan membantu memberikan arahan serta masukkan yang membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini. Terimakasih atas support yang besar yang selalu ibu berikan kepada saya.
6. Bapak Dr. H. Erli Salia, SH.,M.H Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang baik, serta sabar yang telah banyak membantu dan memberikan arahan serta masukkan yang membangun kepada saya dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. Ibu Atika Ismail S.H.,M.H, Selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan saya selalu arahan dan bimbingan yang sangat baik selama saya mencari ilmu di jenjang perkuliahan ini. Terimakasih atas saran-saran terbaik yang selalu ibu berikan kepada saya.
8. Papaku Asbu Nasir dan Mamaku Kartini yang sangat saya sayangi. Yang telah mengajarkan saya menjadi pribadi kuat, mandiri dan tidak mudah lemah. Terimakasih untuk pengorbanan yang kalian berikan untuk anak ketiga yang sering merepotkan ini. Untuk papa dan mamaku yang tangguh yang selalu berjuang untuk anaknya, yang selalu mencari nafkah. Semoga saya dapat membahagiakan, mambanggakan serta menjadi anak yang baik untuk kalian.
9. Kakakku Heri Iswanto, Terimakasih sudah menjadi panutanku dan bertanggung jawab untuk adik-adiknya semoga selalu dilindungi oleh Allah SWT & Teteuku Heni Hanzalia Terimakasih sudah menjadi sosok yang menyayangiku dan keluarga
10. Adik bungsuku Delpia Puspita, Terimakasih untuk segala dukungan yang telah diberikan
11. Sahabatku, Andi Yulianto, Agung Sanjaya. Budi Setiawan, Rian Fehriza, Muhammad Jerry, Muhammad Jodi. Sahabat terbaikku yang selalu membantuku disaat susah maupun senang.

12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, semoga segala bantuan, amal kebaikan yang telah kalian berikan mendapatkan balasan yang setimpal dari ALLAH SWT. Oleh karena itu penulis sangat berterimakasih dan juga sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini, harapan penulis kiranya skripsi ini bermanfaat bagi pembacanya. Aamiin

Wassalamu'alaikum Wr.wb

Palembang, 2021
Penulis,

Desta Hardiansyah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL `	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINIL SKRIPSI	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	6
D. Kerangka Konseptual	7
E. Metode Penelitian	9
1. Jenis Penelitian	9
2. Sumber Data	9
3. Sifat Penelitian.....	10
4. Analisis Data	10
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Pengertian Efektivitas	12
B. Pengertian Sanksi	13
C. Pengertian Denda	15

D. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas	18
E. Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pelanggaran Lalu Lintas	21
F. Tujuan Penegakan Hukum	25
BAB III : PEMBAHASAN	32
A. Efektivitas Sanksi Denda Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas	
Di Kota Palembang	32
B. Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Lalu Lintas	
Di Kota Palembang	36
BAB IV : PENUTUP	39
A. Kesimpulan	39
B. Saran	40

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

“Peranan penegak hukum dalam suatu negara sangat menemukan baik atau buruknya proses hukum di negara itu sehingga menjadi suatu hal yang harus dianggap serius oleh aparat penegak hukum. Sebaik apapun aturan hukum yang dibuat dan diberlakukan, jika kualitas penegak hukumnya kurang baik, maka akan menghambat pelaksanaan penegakan hukum itu sendiri. Dalam hal pelanggaran lalu lintas oleh pengguna jalan, maka Kepolisian Republik Indonesia pada unit lalu lintas sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, maka merupakan hak petugas Kepolisian untuk menegakan dan menjalankan peraturan tersebut sebagaimana ketentuan dalam pasal-pasal yang mengatur penindakan pelanggaran lalu lintas.

Menurut Soerjono Soekanto, Polisi adalah suatu kelompok sosial yang menjadi bagian masyarakat yang berfungsi sebagai penindak dan pemelihara kedamaian yang merupakan bagian dan fungsi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).”¹

“Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia diberi wewenang untuk memeriksa kendaraan bermotor, Pasal 264 Undang-Undang Nomor 22

¹ Anton Tabah, *Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka

Tahun 2009 Tentang lalu lintas dan Angkutan jalan mengatur penindakan pelanggaran lalu lintas yang menentukan bahwa, Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dilakukan oleh:

1. Petugas kepolisian Negara Republik Indonesia, dan
2. Penyidik pegawai negeri sipil bidang lalu lintas dan angkutan jalan

Selanjutnya pada pasal 265:

1. Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan sebagaimana di maksud dalam Pasal 264 meliputi pemeriksaan:

- a. Surat izin mengemudi, surat tanda nomor kendaraan bermotor, surat tanda coba kendaraan bermotor, tanda nomor kendaraan bermotor, atau tanda coba kendaraan bermotor.
- b. Tanda bukti lulus uji bagi kendaraan wajib uji
- c. Fisik kendaraan bermotor
- d. Daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang dan/atau
- e. Izin penyelenggaraan angkutan

2. Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat di lakukan secara berkala atau insidental sesuai dengan kebutuhan.

3. Untuk melaksanakan pemeriksaan kendaraan bermotor sebagaimana di maksud pada ayat (1) petugas Kepolisian Republik Indonesia berwenang:

- a. Untuk menghentikan kendaraan bermotor
- b. Meminta keterangan kepada pengemudi, dan/atau
- c. Melakukan tindakan lain menurut hukum bertanggung jawab

Setiap pelanggaran hukum yang terjadi, dalam hal ini pelanggaran lalu lintas harus ditindaki oleh aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan mengedepankan sikap profesional serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dalam sistem perundang-undangan hukum pidana, tindak pidana dapat di bagi menjadi dua golongan, yaitu kejahatan dan pelanggaran.

Ketika aparat penegak hukum menjalankan tugas dengan baik, maka akan berdampak positif bagi masyarakat itu sendiri karena akan terbiasa dengan mengikuti peraturan-peraturan dan prosedur yang berlaku, sehingga akan memberikan efek jera bagi pelanggar lalu lintas dan akan membentuk karakter masyarakat yang taat pada peraturan-peraturan sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Hal ini akan berdampak baik pula terhadap citra lembaga kepolisian karena sikap dan perilaku aparatnya yang menjalankan aturan hukum sebagaimana mestinya.

Namun sebaliknya, masyarakat sebagai subjek hukum akan mengalami perubahan perilaku hukum jika proses penegakan hukum tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, perubahan perilaku masyarakat ini dapat terjadi pada kebiasaan sogok-menyogok manakala kesempatan-kesempatan seperti ini di manfaatkan oleh aparat penegak hukum untuk mendapatkan penghasilan tambahan yang sangat berdampak buruk terhadap penegakan hukum dan dapat

menimbulkan krisis kepercayaan terhadap aparat penegak hukum, yakni polisi yang main hakim sendiri.”²

“Penyebab penyimpangan ini, selain dan segi ekonomi dapat juga di sebabkan kedekatan emosional antara pelanggar lain lintas dengan aparat kepolisian yang sedang bertugas dan seyogianya menjatuhkan sanksi pidana denda kepada si pelanggar lalu lintas. Kedekatan emosional ini meliputi antara lain, persamaan asal daerah adanya hubungan keluarga, kesamaan profesi, serta hal-hal lainnya yang menjadikan mereka memiliki latar belakang yang sama dalam suatu hal tertentu.

Penyimpangan ketika menjatuhkan sanksi pidana denda dalam pelanggaran lain lintas oleh oknum kepolisian telah mengabaikan peraturan dan kode etik kepolisian itu sendiri demi mendapatkan keuntungan pribadi. Di sisi lain, masyarakat sebagai pelanggar lain lintas merasa diuntungkan karena mereka di berikan pilihan, atau lebih tepatnya solusi yang lebih mudah di bandingkan jika mengikuti prosedur dan aturan yang berlaku yang mereka anggap berat dan membuang-buang waktu.

Meskipun ada pihak yang merasa lebih diuntungkan dalam menangani pelanggaran lalu lintas, praktek seperti ini dapat menimbulkan opini dan akan berkembang dalam kalangan masyarakat sehingga memberikan dampak negatif bagi citra kepolisian, sehingga aturan-aturan mengenai lalu lintas di terapkan

²Samidjo, *Ringkasan dan Tanya Jawab Hukum Pidana*, Bandung : PT Civic Armic,

sebagaimana mestinya yang sekaligus dapat mengubah opini dan pandangan negatif masyarakat tentang perilaku aparat kepolisian, sayangnya dalam realita hal ini bahkan di jadikan suatu peluang yang dapat membawa keuntungan bagi para oknum tersebut.

Sebenarnya jika setiap pelanggaran hukum yang terjadi dalam hal ini pelanggaran lain lintas yang ditindaki oleh aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan mengedepankan sikap profesional menjunjung tinggi hak asasi manusia, ketika aparat hukum menjalankan tugasnya dengan benar, maka akan memberikan pelajaran yang baik bagi masyarakat karena akan terbiasa dengan mengikuti peraturan-peraturan dan prosedur yang berlaku, sehingga akan memberikan efek jera bagi pelanggar lalu lintas dan dapat membentuk karakter masyarakat yang taat akan peraturan-peraturan yang berlaku.”³

“Pada hakikatnya, polisi adalah petugas yang diberi wewenang untuk menjalankan tugasnya, jadi kita tidak usah terlalu heran kalau sekali-sekali polisi terpaksa melakukan kekerasan dalam melaksanakan tugasnya. Di sini kadang-kadang hukum berburu dengan ketertiban.”⁴

“Hal ini akan membentuk masyarakat sebagai subjek hukum mengalami perubahan perilaku hukum dengan proses penegakan hukum yang sesuai dengan aturan yang berlaku, dan dapat meninggalkan perilaku sogok-

³Adami Chazawi, *Pelanggaran Hukum*, Malang : Bayumedia, 2004, hlm. 20

⁴Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta : Chandra Pratama, 1996, hlm. 76.

menyogok hingga akhirnya dapat memulihkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap aparat kepolisian sebagai penegak hukum yang tidak main hakim.”⁵

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan penelitian hukum dengan judul **“EFEKTIVITAS SANKSI DENDA TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS DI KOTA PALEMBANG”**

B. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam skripsi ini dapat di rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah efektivitas sanksi denda dalam dalam pelanggaran lalu lintas di kota Palembang?
2. Apakah Faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas di kota Palembang?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

“Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi pidana denda dan tingkat efektivitasnya dalam pelanggaran lain lintas di kota Palembang, agar penelitian ini menjadi lebih terfokus sesuai dengan judul dan permasalahan dalam skripsi ini, maka pembahasan akan di batasi tentang respons

⁵Andrew R. Cecil, *Penegakan Hukum Lalu Lintas*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,

masyarakat tentang sanksi pidana denda oleh aparat kepolisian dan efektivitas sanksi pidana denda dalam pelanggaran lalu lintas di kota Palembang.

Kegunaan penelitian ini dalam manfaat praktis penulis berharap bahwa skripsi ini dapat memberikan gambaran tentang bagaimana aparat penegak hukum, dalam hal ini pihak kepolisian menerapkan sanksi pidana denda dan bagaimana tingkat efektivitasnya dalam pelanggaran lain lintas di kota Palembang, sedangkan manfaat teoritis, penulis berharap dapat berbagi ilmu tentang cara efektif dalam penanggulangan tindak pidana pelanggaran lalu lintas.

c. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah itu. Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dan istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pengertian efektivitas adalah unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan atau program. Sehingga dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target sasaran atau tujuan telah tercapai.”⁶

⁶Winda Wijayanti, *Pengertian Efektivitas*, Jurnal Konstitusi, Vol. 10, Nomor 5,

- b. “Pengertian sanksi adalah tindakan-tindakan (hukuman) untuk memaksa seseorang menaati aturan atau menaati ketentuan undang-undang.”⁷
- c. “Pengertian denda adalah hukuman berupa kewajiban bagi seseorang dalam rangka mengembalikan keseimbangan hukum”⁸
- d. “Pengertian pelanggaran lalu lintas adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mengemudikan kendaraan umum atau kendaraan bermotor.”⁹
- e. “Faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas yaitu faktor manusia, faktor kendaraan, dan faktor kondisi jalan raya.”¹⁰
- f. “Tujuan penegakan hukum adalah untuk mewujudkan adanya rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam masyarakat.”¹¹

⁷*Hukum Pidana*(<http://telingasemut.blogspot.com/2016/03/pengertian-sanksi.html>),

diakses pada tanggal 27 September 2020, pukul 10.40 Wib

⁸Aisah “*Eksistensi Pidana Denda Menurut Sistem KUHP*” *Lex Crimen* Vol. IV/NO.1/Jan-Mar/2015. Hlm. 34

⁹Adam Hamzah, *Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas*, *Jurnal Konstitusi*, Vol 4, Nomor 15, Desember 2014, hlm. 4

¹⁰Pelanggaran Lalu Lintas(<https://media.neliti.com/media/publications/205714-pelanggaran-peraturan-lalu-lintas-oleh-p.pdf>), diakses pada tanggal 27 September 2020 pukul 10:45

WIB.

d. Metode penelitian

Metode penelitian adalah cara atau jalan yang ditempuh sehubungan dengan penelitian yang dilakukan, yang memiliki langkah-langkah yang sistematis. Metode penelitian menyangkut masalah kerjanya, yaitu cara kerja untuk dapat memahami yang menjadi sasaran penelitian yang bersangkutan, meliputi prosedur penelitian, dan teknik penelitian.

g. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris karena penelitian hukum yang akan saya teliti mengkonsepsikan hukum sebagai pola perilaku dan atau hukum sebagai aksi-interaksi sosial. Penelitian ini diperoleh langsung dari lapangan.

2. Sumber Data

Sumber data yang di gunakan di dalam penelitian ini di ambil dari data primer dan sekunder. Hal di karenakan bentuk penelitian hukum dalam skripsi ini adalah bentuk penelitian hokum empiris, sehingga memerlukan data primer berupa data lapangan seperti wawancara tentang efektivitas sanksi denda dalam pelanggaran lalu lintas di kota Palembang dalam rangka penegakan hokum

- a. Data primer adalah data yang di peroleh secara langsung dari sumber pertamayang terkait dengan permasalahan yang akan di

¹¹Penegakan_Hukum_dari_(https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/514

/penegakan-hukum-wujudkan-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan –hukum) Diakses pada tanggal

bahas. Sumber data di peroleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara kepada kepala kepolisian Resor besar Palembang kasat lant.

b. Data sekunder adalah data yang di peroleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Dengan menggunakan data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier adalah sebagai berikut :

1. Bahan hukum primer , yang bersifat mengikat seperti undang-undang, peraturan pemerintah dan semua ketentuan-ketentuan peraturan yang berlaku
2. Bahan hukum sekunder, bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, pendapat pakar hukum.
3. Bahan hukum tersier, bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Sifat penelitian

Penelitian yang di lakukan merupakan penelitian yang bersifat kuantitatif yaitu penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis.

b. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh, baik dari studi pustaka maupun studi lapangan pada dasarnya merupakan data yang dianalisis secara deskriptif kuantitatif.

Selanjutnya, penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan logika berpikir deduktif, yakni penalaran yang berlaku umum pada masalah tertentu dan konkret yang dihadapi sebagai jawaban permasalahan.

4. Sistematika Penulisan

Rencana penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mengungkapkan fenomena /gejala yang menarik untuk diteliti yang diuraikan dalam latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup dan tujuan penelitian, penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan paparan tentang pengertian efektivitas, pengertian sanksi, pengertian denda, pengertian pelanggaran lalu lintas, factor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas, tujuan penegakan hukum.

BAB III HASIL PENELITIAN

Bab ini merupakan uraian tentang hasil penelitian dan pembahasan, berisikan efektivitas sanksi denda dalam pelanggaran lain lintas di kota Palembang, dan faktor penyebab terjadinya pelanggaran lain lintas di kota Palembang.

BAB IV PENUTUP

Kesimpulan

Saran

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Achmad Ali, 1996, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta: Chandra Pratama.
- Adami Chazawi, 2004, *Pelanggaran Hukum*, Malang: Bayumedia.
- Andrew R. Cecil, 2004, *Penegakan Hukum Lalu Lintas*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Andi Hamzah, 1993, *Sitem Pidana dan Pemidanaan Indonesia: Pradnya Paramita*, Jakarta.
- Anton Tabah, 1991, *Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 1998, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Djunaidi Maskat H, 1998, *Pengetahuan Praktis Berlalu Lintas Di Jalan Raya*, Bandung : Sibaya.
- Dominikus Rato, 2011, *Filsafat Hukum* ,Surabaya: LaksBang Justitia.
- Hadayaningrat, 1996, *Azas-azas Organisasi Manajemen*, Jakarta : Sinar Grafika.
- JE Lakollo, 1998, *Perkembangan Pidana Denda Di Indonesia*, Surabaya : UNAIR.
- J.S. Badudu, 1994, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta.
- Mahruz Ali, 2015, *“Dasar-Dasar Hukum Pidana”* , Jakarta : Sinar Grafika .
- M. Husen Harun, 1990, *kejahatan dan penegakan hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Munir Fuady, 2003, *Aliran hukum krisis (paradigma ketidakberdayaan hukum)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al-Barry, 1994, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola.

Samidjo, 1985, *Ringkasan dan Tanya Jawab Hukum Pidana*, Bandung: PT. Civic Armic

Soerdjono Dirdjosisworo, 1982, *Pokok-Pokok Sosiologi Sebagai Penunjang Studi Hukum*, Bandung: Pustaka Pelajar.

Soerjono Soekanto, 1989, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Bandung : Citra Aditya.

-----, 1991, *Suatu Tinjauan Terhadap Masalah-masalah Sosial*, Bandung, Citra Aditya.

Sudikno Metrokusumo, 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty Yogyakarta.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tugas dan Wewenang Kepolisian Lalu Lintas

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

C. SUMBER LAINNYA

Internet